



OPTIMALISASI ILMU MAWARIS DENGAN METODE 'POHON WARISAN' BAGI KELOMPOK IBU PENGAJIAN DI ACEH SELATAN

Ida Rahma¹, Budi Handoyo², Dian Ayuningtyas³, Triansyah Fisa⁴

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

¹yudiansyahsh1983@gmail.com; ²Fusushikam85@gmail.com

³dianayuningtyas@staindirundeng.ac.id; ⁴fisa@outlook.co.id

Abstrak

Transformasi ilmu pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan lebih praktis masih belum merata di semua kalangan masyarakat, terutama para perempuan. Kendala utama adalah sebagian besar pelatihan melibatkan kelompok usia produktif dan individu yang memiliki akses ke lembaga pendidikan atau pelatihan. Aceh Selatan, sebagai daerah dengan banyak dayah (pondok pesantren), memiliki kecukupan tenaga pengajar dalam kegiatan keagamaan, tetapi materi kajian terbatas pada thaharah dan ibadah umum. Penelitian ini mencatat kurang seriusnya dalam pemahaman ilmu waris Islam, terutama mengenai materi mawaris. Karena itu, diperlukan pelatihan yang menyeluruh dengan metode yang tepat. Tujuan penelitian ini adalah mengukur pemahaman ibu-ibu di kelompok pengajian Aceh Selatan tentang pembagian harta waris dalam Islam dan dampak pelatihan mawaris dengan metode "pohon warisan". Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif *community-based research (CBR)*. Hasilnya menunjukkan minimnya pemahaman ilmu waris di kalangan ibu-ibu pengajian, sebagian karena kurangnya edukasi dan kajian khusus tentang mawaris. Namun, pelatihan dengan metode "pohon warisan" berhasil meningkatkan pemahaman peserta, menandakan kebutuhan akan pelatihan massal dan berkelanjutan.

Kata kunci: Pelatihan, Pengajian, Metode, Mawaris

Abstract

Widespread adoption of practical training for knowledge and skills remains limited, especially among women. The primary obstacle is the concentration of training among the productive age group and those with access to educational institutions. Aceh Selatan, with numerous Islamic boarding schools (dayah), has sufficient religious instructors, yet the curriculum focuses on ritual purity and general worship, neglecting in-depth study of Islamic inheritance law. This research underscores the urgent need for comprehensive training using the appropriate method. The community service project aims to assess mothers' understanding in Aceh Selatan regarding Islamic inheritance distribution and the impact of training utilizing the "family tree" method. The qualitative community-based research (CBR) approach reveals a notable lack of comprehension among mothers, primarily due to insufficient education and dedicated studies on inheritance. However, the "family tree" method successfully enhances understanding, emphasizing the necessity for widespread and sustained training efforts.

Keywords: Training, Recitation, Method, Mawaris

PENDAHULUAN

Transformasi ilmu pengetahuan dan skill dalam bentuk pelatihan yang secara teknis lebih praktis belum dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, termasuk para kaum perempuan. Hal

ini disebabkan, kegiatan pelatihan hanya melibatkan mereka yang usia produktif dan mereka yang punya akses dengan lembaga pendidikan atau lembaga yang memberikan pelatihan, sementara para kaum tua tidak dilibatkan. Semua manusia akan mengalami kematian, namun demikian harta yang pernah ia miliki akan ditinggalkan dan menjadi harta ahli waris, karena itu akan ada proses peralihan harta kepada ahli waris. Pada tahap inilah banyak kasus sengketa keluarga yang berkaitan dengan pembagian harta warisan terjadi, sebagaimana yang terjadi di kabupaten Aceh Selatan.

Aceh selatan sebagai daerah santri dengan jumlah dayah yang relatif banyak, di mana dalam satu kecamatan terdapat lebih dari tiga dayah/pesantren. Sehingga dalam kegiatan pengajian keagamaan, daerah ini tidak kekurangan tenaga pengajar. Hanya saja, sejauh pantauan dan observasi penulis, materi kajian keagamaan yang diisi baik di mesjid ataupun kelompok pengajian, selalu berkuat masalah *taharah* dan ibadah secara umum. Materi kajian tentang mawaris masih belum dikaji secara serius, bahkan kegiatan pelatihan oleh pemerintah pun masih berupa pelatihan para imam hafiz al-quran atau pembinaan kapasitas imam mesjid/meunasah yang pesertanya sudah tentu dari kalangan bapak-bapak, atau pelatihan menjahit dan membuat kue di kalangan ibu-ibu. (Zulfandi, 2020) Jika pun ada pelatihan mawaris, hanya untuk pegawai tertentu dan sangat terbatas, seperti yang dibuat oleh Dinas syariat Islam provinsi Aceh berkerja sama dengan dinas syariat Islam kabupaten Aceh selatan pada tahun 2020 lalu. (Administrator, 2020)

Pelatihan dan bimbingan ilmu mawaris sangat penting dan mendesak dilakukan mengingat kebutuhan setiap muslim terhadap ilmu ini dalam menyelesaikan masalah kewarisan yang dialami setiap rumah tangga muslim. Apalagi mereka yang berada pada posisi rentan, seperti para perempuan yang ditinggal mati atau diceraikan suaminya, perempuan yang secara ekonomi berada pada garis kemiskinan, dan perempuan yang tingkat pendidikan rendah. Bahkan perempuan sering menjadi pihak yang selalu dirugikan dalam hal pembagian harta. Begitu menariknya kajian kewarisan menyangkut perempuan, hingga Alyasa Abubakar secara khusus membahas 'rekonstruksi fikih kewarisan, reposisi hak-hak perempuan' di dalam penelitian disertasinya. (Abubakar, 2012, p. 158)

Dalam beberapa penelitian terkait memahami warisan lewat metode pohon waris telah dilakukan seperti penelitian Nizam Zaka Arrizal tentang "Kemudahan Penyampaian Silsilah Ahli Waris Pohon Pewarisan". Dari penelitian pengabdian itu peneliti memperoleh hasil bahwa masyarakat memperoleh kemudahan dalam memahami pembagian warisan. Demikian juga penelitian pengabdian yang dilakukan oleh Suryadi Nasution, tentang "Pelatihan Metode Sajarah Al-Mîrâts Dalam Memahami Hukum Waris Pada Kiyai Pesantren Darussalam". Dalam penelitian pengabdian ini peneliti berfokus pada masyarakat dalam pengajian Majelis Taklim Perempuan (Ibu-Ibu) di Aceh Selatan.

Dari beberapa kasus pewarisan yang terjadi di daerah Aceh selatan, seperti kasus pihak ahli waris laki lebih menguasai harta peninggalan '*al-marhum*', pembagian yang tidak sesuai dengan tuntunan al-quran dan sunnah, penguasaan harta warisan oleh keluarga dari pasangan, penguasaan harta warisan oleh ibu tiri, serta penundaan pembagian harta waris sampai pada waktu yang tidak diketahui, memberikan asumsi bahwa tingkat pemahaman masyarakat masih sangat rendah hingga menimbulkan masalah yang berujung putus silaturahmi dalam keluarga. Hal ini akan berdampak pada lingkungan dan kontrol sosial di masyarakat terhadap pandangan orang luar.

Berangkat dari realitas di atas, maka perlu adanya suatu kegiatan berbasis komunitas untuk mendampingi, memberikan pencerahan, dan pemahaman yang benar bagi kelompok pengajian sebagai basis transformasi pengetahuan di kalangan ibu-ibu. Pelatihan mawaris ini dilakukan dengan metode '*pohon warisan*'. sehingga sistem pembagian dan perhitungan yang dianggap susah menjadi mudah dan praktis dipraktikkan oleh para ibu kelompok pengajian. Pengabdian ini juga nantinya bertujuan untuk mengetahui pemahaman para ibu kelompok pengajian terhadap pembagian harta waris menurut hukum Islam dan pengaruh pelatihan ilmu mawaris melalui metode '*pohon warisan*' terhadap penguasaan cara pembagian harta waris bagi para ibu kelompok pengajian di Aceh selatan.

METODE PENELITIAN

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode *community based research (CBR)* yang dilaksanakan oleh Dosen STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dalam hal ini sebagai peneliti kepada para ibu kelompok pengajian yang ada di kabupaten Aceh Selatan. Tujuan dari penggunaan metode CBR adalah untuk menjawab persoalan penelitian dan permasalahan riil yang tengah dihadapi masyarakat dan memenuhi kebutuhan yang didefinisikan oleh komunitas itu sendiri.

Kemudian langkah-langkah yang akan peneliti lakukan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian berbasis komunitas ini adalah, *pertama*, mengumpulkan data-data. Data yang dimaksud adalah data kelompok pengajian yang dianggap sangat mendesak untuk diberikan pelatihan. Data ini diperoleh dari setiap kecamatan yang dipilih di kabupaten Aceh selatan, lalu kemudian dijadwalkan hari pelatihan dan lamanya sesuai waktu yang tersedia. *Kedua*; menentukan tema dari setiap kegiatan dengan melibatkan pengurus dari setiap pengajian. *Ketiga*; mencetak dan memperbanyak modul panduan lalu kemudian membagikannya ke semua peserta pelatihan. *Keempat*; menyajikan bimbingan dan pelatihan (praktek) dan *kelima*; melakukan monitoring dan evaluasi dari kegiatan pelatihan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), maka seluruh data yang diperoleh akan narasikan secara deskriptif-analisis dengan pendekatan fenomenologi yang disesuaikan dengan melihat kenyataan di lapangan sehingga dapat diketahui tingkat pemahaman

dan permasalahan masyarakat terhadap pembagian harta warisan. Sedangkan teknik pendekatan adalah dengan melihat masalah-masalah dengan memperhatikan aturan-aturan dan ketentuan yang diciptakan dalam Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Respon dan Implikasi Metode '*Pohon Warisan*' Bagi Ibu-Ibu Pengajian

Secara umum respon peserta sangat baik dan para ibu-ibu kelompok pengajian mengikuti kegiatan pengabdian dengan sangat antusias. Ini terlihat dari kehadiran peserta dan keaktifan mereka selama proses pelatihan. Bahkan ada di antara peserta yang membawa anak kecil demi bisa mengikuti kegiatan tersebut.

Salah satu peserta dengan jujur mengungkapkan dan mengatakan bahwa dia sudah mulai paham ketika terjadi dialog dan diskusi langsung dengan trainer/mentor pelatihan mawaris. Selain itu juga dia merasakan sangat puas terhadap pelatihan seperti ini. Selama pantauan panitia dan pelatih ibu sri ini termasuk peserta yang sangat aktif menanyakan berbagai kasus yang dihadapi keluarga besarnya. Bahkan dengan antusiasnya mengikuti kegiatan pelatihan meskipun dalam kondisi duduk di atas kursi roda akibat sakit yang masih dideritanya.

Iswandi, sebagai perwakilan perangkat desa, secara pribadi menyampaikan kepada pelatih agar kegiatan pelatihan mawaris ini bisa diikuti oleh seluruh warga bukan hanya ibu-ibu pengajian, karena memang hal-hal seperti ini sangat dibutuhkan warga masyarakat sawang aceh selatan secara umumnya. Bapak iswandi secara khusus juga menanyakan kondisi keluarganya terkait harta warisan, serta meminta solusi dan jawaban dari pelatih training. Panitia juga membantu bapak Iswandi dengan memberikan modul pelatihan agar nantinya bisa dijadikan pegangan sementara untuk memahami pembagian harta warisan.

Ibu yulinar salah satu peserta lain juga mengungkapkan keprihatinannya setelah mendengar penjelasan dari pemateri tentang harta waris dan ancaman bagi yang mengambil hak orang lain tanpa dibenarkan oleh syariat, dan mirisnya juga itu terjadi dalam keluarga besar. Ancaman yang disebutkan oleh pemateri adalah bagaimana dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad SAW., menyampaikan sebuah hadis ketika dua orang bersaudara sedang berselisih terkait harta peninggalan dan tidak ada bukti konkrit yang bisa dipegang sebagai pembuktian kepemilikan terhadap harta tersebut, kedua duanya hanya mengandalkan pengakuan masing-masing pihak.

2. Makna Pewarisan dalam Hukum Islam

Kata pewarisan jika dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa makna, yaitu; proses, perbuatan, cara mewarisi atau mewariskan. (Poerwadarminta, 2008, p. 1125) Dalam kamus Arab kontemporer, pewarisan merupakan terjemahan dari *tawrīth*. (Atabik & Muhdlor, 1998, p. 611) Dalam *Mu'jam al-'Arabī al-Asāsī*, kata *tawrīth* merupakan *maṣdar* dari *warratha; yuwarrithu; tawrīthan* bermakna 1) *syahṣ fulānan*: 'menjadikan seseorang

sebagai ahli warisnya (*ja'alah min warathatihi*). 2) *syahṣ mālan*: ‘menjadikan harta sebagai warisan baginya (*ja'alah mīrāthan lahu*). (‘Abduh, 1999, p. 1300) Dalam pasal 830 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), disebutkan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Jadi, harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka. (Perangin, 2006, p. 3)

Hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya disebut dengan hukum waris. (Perangin, 2006, p. 3) Peralihan harta warisan kepada ahli waris ini, bersifat ijbari. Dalam perkembangan sistem kewarisan dalam Islam, tepatnya ketika umat Islam sebelum melakukan hijrah, akan diketahui bahwa jika ada salah satu dari mereka yang meninggal dunia, maka harta yang ditinggalkan boleh dibagikan kepada keluarga, saudara, dan orang lain yang hadir selain mereka, sebagaimana yang dikehendaki dan disukai. Baik itu berupa warisan ataupun wasiat. (Fiqh al-Mawaris, 2009, p. 9) Setelah umat Islam melakukan hijrah ke Madinah, dan Rasulullah saw., mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, maka warisan ketika itu diberikan bagi mereka yang ikut hijrah dan juga antara muhajirin dan ansar. Sehingga pada tahun ke dua Hijrah, turunlah surat al-Anfal ayat 72 yang menyatakan bahwa warisan diberikan bagi mereka yang ikut hijrah dan memberikan tempat tinggal serta pertolongan. (Qaṭṭān, 2001, p. 158) (Fiqh al-Mawaris, 2009, p. 9)

Pada tahun ke tiga Hijrah, setelah perang Uhud, turunlah ayat mawaris (QS. Surah an-Nisa’: 11-12) yang menjelaskan secara lebih detail tentang bagian-bagian ahli waris. (Qaṭṭān, 2001, p. 158) Dalam hukum kewarisan, seseorang mewarisi jika ada anggota keluarga yang meninggal. Namun juga banyak ditemukan dalam masyarakat yang langsung membagi harta kepada ahli waris sebelum kematian *al-muwarrith* (yang mewariskan atau mayit) dengan alasan menghindari percekocokan di kemudian hari. Maka sesungguhnya pembagian yang dilakukan sebelum kematian tidaklah dianggap warisan, namun ia merupakan hibah. Karena yang menjadi syarat mewarisi harta adalah meninggalnya *al-muwarrith*, baik secara hakiki atau hukum, dan adanya ahli waris waktu meninggalnya *al-muwarrith*. (Al-Jundi, p. 64) (Fiqh al-Mawaris, 2009, p. 37) Abu zahrah menambahkan syarat lain yaitu tidak adanya larangan mewarisi (*mawāni’ al-irth*), dan Al-Shābūnī dan Wahbah az-Zuhaylī, menambahkan syarat lain selain dua syarat di atas yaitu; mengetahui garis (arah) warisan (*al-ilm bi jihat al-irth*). Lihat: (Zahrah, p. 85), (Ash-Shabuni, 2002, p. 32) (az-Zuhaili, 2011, p. 350)

Sebab kewarisan menurut jumhur fukaha adalah; adanya hubungan kekerabatan (*al-qarābah*), adanya hubungan perkawinan (*al-zawjīyah*), dan hubungan persahabatan atau kekeluargaan secara hukum (*al-walā’*). Dua sebab pertama merupakan sebab yang sudah disepakati dan sebab yang terakhir terjadi *iktilāf* di kalangan ulama. Jumhur mengatakan *wala’ al-muwalah* bukan sebab kewarisan karena hlm itu merupakan tradisi masa jahiliyah, dan sudah

lama dihapus dalam Islam, kalangan Hanafiah mengatakan *wala' al-muwalah* merupakan sebab kewarisan. (Zahrah, pp. 79-80) (Fiqh al-Mawaris, 2009, p. 37) (Ash-Shabuni, 2002, p. 31)

3. Rukun, Sebab, dan Larangan Mewarisi serta Ayat-ayat Kewarisan

Tidak selamanya ahli waris bisa mewarisi dari harta warisan si mayit. Karena ada beberapa kondisi di mana ahli waris menjadi terhalang atau tidak mendapat harta waris sama sekali disebabkan beberapa hal, yaitu (Ash-Shabuni, 2002, pp. 33-35); *pertama*, budak. Karena kasus perbudakan sudah tidak lagi dan sudah dihapus dalam syariat Islam, maka saat ini, pembahasan budak tidak lagi dibahas. *Kedua*, membunuh. Si pembunuh (ahli waris yang membunuh) menjadi terhalang dan haram mendapatkan harta warisan. Hal ini sesuai dengan hadis nabi yang artinya; *'bagi si pembunuh tidak mendapatkan apapun dari harta warisan yang dibunuh'*. *Ketiga*, berbeda agama. seseorang yang murtad (keluar dari agama Islam) maka ia menjadi terhalang untuk mendapatkan harta warisan dari si mayit yang beragama Islam. Misal si ayah muslim, lalu salah satu anaknya murtad, maka ketika ayah meninggal, anak murtad tersebut tidak mendapatkan warisan. Hal ini sesuai hadis nabi yang artinya; *'kafir tidak mewarisi muslim dan tidak juga muslim mewarisi kafir'*. Untuk lebih lengkap silakan lihat buku kami yang berjudul 'Pewarisan Lintas Agama'.

Adapun rukun kewarisan adalah; pewaris (*al-muwarrits*), ahli waris (*al-waarits*), dan harta warisan (*al-mawruuts*). Ketiga hal tersebut haruslah ada, jika tidak maka proses pewarisan tidak bisa terjadi dan mustahil terjadi. Adapun sebab-sebab bisa mewarisi adalah;

1. **adanya hubungan pernikahan (akad shahih)**. Dalam konteks Negara Indonesia maka sebuah akad nikah tidak hanya sah secara agama (hukum fikih), namun juga harus sah secara Negara (hukum Negara). Adapun nikah secara Negara diakui dan dianggap sah jika pernikahan dilakukan dengan pencatatan pernikahan di KUA. Jika pasangan menikah tanpa tercatat dalam buku nikah, baik karena dia menikah 'di bawah telapak tangan', atau apapun kondisinya, maka secara agama sah, namun Negara tidak mengakuinya. Akibat dari pernikahan tidak tercatat secara resmi adalah banyaknya hak-hak perempuan yang tidak bisa dibantu ketika terjadi persengketaan pernikahan dan Mahkamah syar'iyah atau peradilan agama negeri tidak akan menerima perkara yang diajukan jika pasangan tidak mampu menunjukkan bukti pernikahannya dengan buku nikah.
2. **Hubungan darah (keturunan/nasab)**. Adanya hubungan kekerabatan/darah menjadi sebab terjadinya pewarisan. Anak, pasangan si mayit, dan orang tua adalah mereka yang tidak pernah terhalang dalam pembagian harta warisan. Kecuali jika salah satu dari mereka melakukan pembunuhan atau murtad, maka otomatis menjadi terhalang.
3. **Memerdekakan hamba sahaya (budak)**. Ketika system perbudakan masih berlaku (sebelum akhirnya dihapus oleh syariat Islam), orang yang memerdekakan budak mendapat hak waris dari budak yang pernah dimerdekakan. Sebagai balas jasa terhadap tuan atau

orang yang telah memerdekakannya, maka ketika mantan si budak dimerdekakan, maka ketika dia meninggal maka bagian harta warisnya punya hak untuk tuan/orang yang memerdekakannya.

Selanjutnya syarat yang harus dipenuhi terjadinya proses pewarisan adalah; pewaris betul-betul sudah meninggal/meninggal secara hakiki, ahli waris benar-benar masih hidup/hidup secara hakiki, dan yang terakhir mengetahui seluk beluk/ilmu tentang kewarisan.

Adapun ayat-ayat warisan ada di tiga ayat dalam surat an-nisa', yaitu;

1. Ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

2. Ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُلِّ الرُّبُعِ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُنْ لَكُم وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُم وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَا أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun

perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

3. Ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِنُكُمْ فِي الْكَلَالَةِ لَئِنْ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَوَلَةٌ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

4. Hal-hal yang Berkaitan dengan Harta Peninggalan

Sebelum harta si mayit dibagi-bagi kepada ahli waris, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait harta yang ditinggalkan, yaitu: pertama, biaya pengurusan jenazah, mengkafani, memandikan, menshalatkan, menguburkan, dan lain-lain. Kedua, membayar hutang yang berkaitan benda si mayit seperti hutang mobil, rumah, tanah, pinjaman. Ketiga, membayar hutang yang berkaitan dengan dzimmah (tanggungannya) pribadi si mayit, seperti zakat, kaffarat, nazar, dan lain-lain. Keempat, menunaikan wasiyat di mayit, dan keenam setelah semua urutan di atas ditunaikan barulah sisa harta itu disebut harta warisan dan dibagi kepada seluruh ahli waris.

5. Bagan Metode 'Pohon Warisan' (*Syajah Al-Mirāts*).

Belajar ilmu mawaris, banyak orang mengeluh karena dianggap sulit dan berhubungan dengan angka-angka yang rumit. Bahkan cenderung berat karena harus dihafal bagian-bagian ahli waris yang banyak sekali. Namun anggapan itu bisa ditepis jika kita menggunakan metode pohon warisan, dimana kita hanya perlu mengingat posisi bagan-bagan yang merupakan posisi ahli waris dalam hubungannya dengan si mayit. Berikut bentuk bagan yang dimaksud:

Di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, jika semua ahli waris yang ada dalam bagan pohon warisan, masih hidup ketika si mayit meninggal, maka yang hanya mendapatkan harta warisan adalah pasangan si mayit (suami/istri), anak dan orang tua. Adapun ahli waris lainnya semuanya terhijab/terhalangi. Pasangan mayat (suami/istri), orang tua dan anak adalah pihak yang selalu mendapat warisan dan tidak pernah terhalangi oleh ahli waris yang lain. Kemudian jika ahli waris hanya ada anak laki-laki atau ayah, dan semua ahli waris dari sisi *hawāsyi* juga ada, maka semua ahli waris dari sisi *hawāsyi* juga terhalangi. Namun jika hanya ada ibu atau anak perempuan dan ahli waris sisi *hawāsyi* juga ada, maka ahli waris sisi *hawāsyi* yang terdekat dengan si mayit juga mendapatkan harta waris, adapun ahli waris sisi *hawāsyi* yang jauh dari garis mayit maka mereka terhalangi oleh ahli waris sisi *hawāsyi* yang lebih dekat.

Selanjutnya jika hanya ada ahli waris anak perempuan, kakek dan ahli waris sisi *hawāsyi* seperti saudara kandung, maka para ulama berbeda pandangan, ada yang mengatakan saudara kandung tersebut terhalangi oleh kakek karena kakek menempati posisi ayah, ada juga pandangan yang mengatakan bahwa saudara kandung tidak terhalangi oleh kakek, artinya kakek dan saudara kandung sama-sama mendapatkan warisan.

Adapun jika mayat meninggalkan ahli waris pasangannya (suami/istri), orang tua dan tidak memiliki anak, maka si ayah mendapatkan/mengambil sisa harta adapun ibu mendapatkan 1/3 sisa. Artinya ibu bukan diberi 1/3 dari seluruh harta, namun 1/3 setelah diberikan bagian pasangan si mayit. Jika tidak, maka si ibu akan mendapatkan lebih banyak dari si ayah, dan ini tidak lagi sesuai dengan ketentuan baku perbandingan bagian laki dan perempuan adalah 2:1 (dua bagian untuk laki dan satu bagian untuk perempuan) sebagaimana yang telah Allah tetapkan pada surat An-Nisa' ayat 11. Masalah ini dikenal dengan masalah *al-'umariyatain*, di mana kasusnya pertama kali terjadi di masa Umar bin Khattab. Lalu Umar memanggil sahabat yang pakar bidang mawaris yaitu Zain bin Tsabit, dan Ibnu 'Abbash. Zaid berpendapat bahwa ibu mendapat 1/3 total harta yang ada, adapun Ibnu Abbas berpendapat ibu mendapat 1/3 sisa harta. Singkat cerita Umar memilih pendapat Ibnu Abbas dan diikuti oleh jumah sahabat. Untuk lebih jelas bisa dilihat pada contoh kasus di bawah nanti.

Di sisi lain, jika si mayit tidak memiliki orang tua dan juga tidak memiliki anak, maka harta tersebut diwarisi oleh saudaranya. Hal ini disebut dengan *kalalah*, sebagaimana tertera di akhir surat an-nisa' ayat 176. Jika ahli waris hanya pasangannya saja maka harta di-*rad* (dikembalikan lagi) ke pasangannya sehingga dengan kata lain semua harta diwariskan ke pasangan masing-masing. Pembagian untuk pasangan suami/istri adalah setelah dipisahkan hak masing-masing. Misalkan suami meninggal, ahli waris istri dan anak-anak. Maka cara baginya adalah dengan memisahkan 1/2 harta untuk istri, lalu sisanya 1/2 lagi dibagi ke semua ahli waris termasuk istri. Hal ini disebut dengan harta goni-gini atau harta bersama.

KESIMPULAN

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa penelitian ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana ‘pelatihan ilmu mawaris dengan metode *‘pohon warisan’* bagi kelompok ibu pengajian di Aceh Selatan’ dapat memberikan pengaruh bagi pemahaman para ibu kelompok pengajian pasca pelatihan. Secara teoritis warisan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh mayit berupa harta dan hak-hak lainnya yang berhak untuk ahli waris yang telah ditentukan syariat pasca kematiannya. (Zuhayli, 2002, p. 7696)

Secara umum, ilmu mawaris menjadi pelajaran di bangku sekolah madrasah atau perguruan tinggi keislaman, namun terkadang banyak kendala yang dirasakan oleh peserta didik adalah untuk mengingat bagian masing-masing dari *ashabul furudh* dan langkah menyelesaikan persoalan akuntansi kewarisan. Hal ini banyak bagian dan angka yang harus diingat serta siapa saja pihak-pihak yang mendapatkan atau yang terhijab. Karena itu, dibutuhkan suatu metode agar masalah yang dialami selama ini oleh peserta didik dapat diselesaikan. Dengan demikian pengabdian ini tentu menggunakan teori maslahat (*dharuriyat al-khamsah*) dalam koridor menjaga agama, harta dan nasab, mengingat penting dan perlunya metode ini disebarluaskan kepada lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abduh, D. (1999). *al-Mu’jam al-‘Arabī al-Asāsī: li al-Nāṭiqīn bi al-‘Arabiyah wa Muta’allimihā*. Tunisia: Lidurūs.
- Abubakar, A. Y. (2012). *Rekonstruksi Fikih Kewarisan; Reposisi Hak-Hak Perempuan*. Banda Aceh: LKAS.
- Administrator. (2020, Februari 27). *Ketua MS Tapaktuan Menjadi Narasumber Pelatihan Mawaris*. (Mahkamah Syar’iyah) Dipetik Oktober 29, 2021, dari Website Resmi Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan: <http://www.ms-tapaktuan.go.id/>
- Al-Jundi, M. S. (t.thn.). *Al-Mirats fi Al-Syari’ah Al-Islamiyah*. Kairo: Darul Fikri Al-‘Arabi.
- al-Qaradāwī, Y. (1995). *Al-Fatwā Baina al-Indibāṭ wa al-Tasayyib* (2nd ed.). Beirut: Al-Maktab al-Islāmī.
- Al-Qaradhawi, Y. (2003). *Fatawa Mu’ashirah* (10th ed.). Kairo: Darul Qalam.
- al-Rasyid, Q. ‘. (2010). *Al-Manhaj al-Islāmī lil Wasathiyah wa al-I’tidāl*. Kairo: Dār al-Salām.
- al-Raysūni, A. (2012). *al-Ijtihād, al-Nash, al-Wāqī’, al-Mashlahah*. Beirut: Syabkah al-‘Arabiyah.
- Al-Syaukāni, M. b. (1978). *Nailul Auṭār Syarhu Muntaqa Al-Akhbār* (Vol. Juz VI). Mesir: Maktabah Al-Kulliyat Al-Azhariyah.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arrizal, N. Z., & Novianto, D. (2023). Kemudahan Penyampaian Silsilah Ahli Waris Pohon Pewarisan Menggunakan Pembelajaran Demonstrasi di Kecamatan Manguharjo Kota Madiun. *D’edukasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 33-51. doi:<http://doi.org/10.25273/dedukasi.v3i1.16444>
- Ash-Shabuni, M. A. (2002). *al-Mawaaris fi asy-Syari’ah al-Islamiyah*. Kairo: Darul Shabuni.
- Atabik, & Muhdlor, A. Z. (1998). *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (9th ed.). Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- At-Thūfi, N. A.-D.-R.-Q.-K. (1435 H/2014 M). *Syarḥ Mukhtaṣar Al-Rawḍah* (Vol. 1). (D. A. Al-Turkī, Penyunt.) Beirut: Muassasah Al-Risalah.
- az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (10th ed.). (A. H. al-Kattani, Penerj.) Jakarta: Gema Insani.
- Lajnah min Asātizah Qism Al-Fiqh bikulliyah Al-Syari’ah wa Al-Qanun., (2009). *Fiqh al-Mawaris*. Kairo: Jami’ah al-azhar.
- MA, O., & Sadri, I. (2017, Juli). Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Aneuk Jamee di Kecamatan Samadua Aceh Selatan. *Al-Mursalat: Jurnal hokum Islam*, 3(2), 116-129.
- MZ, H. (2019). *Pewarisan Lintas Agama*. Banda Aceh: Madani.
- Nasrun, M., & Mardhatillah, R. (2019). Pembagian Rumah Tuo Dalam Warisan Adat Aneuk Jamee Ditinjau Fiqh Mawaris (Studi di Kecamatan Tapaktuan). *Jurnal Media Syariah*, 21(2).
- Perangin, E. (2006). *Hukum Waris*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Poerwadarminta, W. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (2 ed.). Jakarta: Balai Pustaka.

- Qaṭṭān, M. A. (2001). *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmī* (5th ed.). Kairo: Maktabah Wahbah.
- Rusyd, M. I. (1989). *Bidāyatul Muḥtad wa Nihāyah al-Muḥtad*. Beirut: Dār al-Jayl.
- Sabiq, S. (2006). *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Shiddieqy, M. H. (2001). *Fiqh Mawaris* (2 ed.). Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Surakhmad, W. (1982). *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, Teknik*. Bandung: Tarsito.
- Syaqqah, A. H. (2002). *Tahrir al-Mar'ah fi 'Ashri al-Risalah*. Kairo: Darul Qalam.
- Waṣīl, N. F. (1995). *Fiqh al-Mawārīts wa al-Waṣīyyah fi al-Syarī'ah al-Islamiyyah (Dirāsah muḥtad)*. Kairo: Maktabah al-Taufiqiyyah.
- Zahrah, M. A. (t.thn.). *Ahkām Al-Tarikat Wa Al-Mawārīts*. Kairo: Darul Fikri Al-'Arabi.
- Zuhaylī, W. a. (2002). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (3rd ed., Vol. VIII). Damaskus: Dār al-Fikri.
- Zulfandi. (2020, Oktober 21). *Bupati Aceh Selatan Buka Kegiatan Pelatihan Pembinaan Imam Hafiz Al-Qur'an*. (PT. Media Pengacara Indonesia) Dipetik Oktober 29, 2021, dari AdvokatNews.com: <https://advokatnews.com/>
- Zulfandi. (2020, September 8). *Ratusan Imam Mesjid Kabupaten Aceh Selatan Ikut Pelatihan Peningkatan Pembinaan Kapasitas*. (PT. Media Pengacara Indonesia) Dipetik Oktober 2021, dari AdvokatNews.com: <https://advokatnews.com/>